



P U T U S A N

NOMOR 6/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZKI HIKMAWAN;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 03 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gandul Raya No.61 RT.06/RW.04 Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pertama sejak tanggal 15 Mei 2018 samai dengan tanggal 13 Juni 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kedua sejak tanggal 14 Juni 2018 samai dengan tanggal 13 Juli 2018;

Hal. 1 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua Majelis sejak tanggal 04 Juli 2018 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2018;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 03 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2018;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pertama sejak tanggal 02 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kedua sejak tanggal 01 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2018;
10. Penetapan Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan 28 Desember 2018;
11. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan 26 Februari 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa RIZKI HIKMAWAN selaku Direktur Utama PT. Sinergi Niaga Lestari berdasarkan Akta Notaris Fuzi Markunah, SH, Nomor 27 tanggal 24 Pebruari 2010 serta perubahannya dengan Akta Notaris Fuzi Markunah, SH, Nomor 1 tanggal 1 April 2011, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ARIS YUNANTO selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) berdasarkan surat Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN R.I. Nomor : S-432/MBU/D3/08/2014 tanggal 19 Agustus 2014 perihal Kewenangan Direksi PT. Energy Management Indonesia (Persero) maupun sebagai Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero)

Hal. 2 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Energy Management Indonesia Nomor : SK-268/MBU/12/2014 tanggal 09 Desember 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Energy Management Indonesia; pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Energy Management Indonesia (Persero) Jl. Wolter Monginsidi No.6 Kec. Kebayoran Baru Kodya Jakarta Selatan atau Gedung Graha Pura Lt.3 Jl. Pancoran Indah I No.52, Jakarta Selatan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; sebagai orang *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"* perbuatan *"secara melawan hukum"* (yakni melanggar : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang "Badan Usaha Milik Negara", Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : Per-01/MBU/2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang "Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara", Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang "Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara", Anggaran Dasar PT. Energy Management Indonesia (Persero), serta Standar Operasional Prosedur) *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri* (yakni Terdakwa RIZKI HIKMAWAN sebesar Rp.2.955.000.000,-) *atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* (yakni sebesar Rp.3.300.000.000,-)", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan chemical/ bahan kimia pemutih kertas berupa Hydrogen Peroxide H₂O₂ kadar 60%, PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk bekerjasama dengan perusahaan di Singapura yang bernama Kimia International, PTE, LTD, dengan membuat Perjanjian Jual-Beli (Purchase Agreement) No.4618571 tanggal 4 Februari 2015.

Hal. 3 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Purchase Agreement No.4618571 tanggal 4 Februari 2015 tersebut, terdapat klausul diantaranya sebagai berikut :
 - a. selama perjanjian masih berlaku, PT. Indah Kiat Pulp & Paper masih dapat memesan tambahan H2O2 sebanyak maksimal 20% dari quantity perjanjian awal sebanyak 6.600 ton, meskipun H2O2 yang dipesan oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper sudah mencapai 100% atau sebanyak 6.600 ton sebagaimana yang diperjanjikan seandainya pabrik masih membutuhkan.
 - b. dan bila masa waktu perjanjian sudah lewat waktu meskipun H2O2 yang dipesan oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper masih ada sisa hingga lebih dari 20% dari yang diperjanjikan, maka Kimia International, Pte, Ltd. tidak diharuskan untuk melakukan pengiriman hingga tercapai 100% quantity yang diperjanjikan atau sebanyak 6.600 ton.
- Bahwa Terdakwa RIZKI HIKMAWAN yang diketahui oleh Saksi EDMUND JALIN TORON Senior Procurement pada Supply Chain Division di PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, sebagai pihak Kimia International, PTE, LTD; memanfaatkan klausul yang terdapat pada Article 2 point 6 kerjasama antara PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, sebagai pihak Kimia International, PTE, LTD tersebut, yakni untuk memenuhi range 20% dari kebutuhan PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk dimaksud.
- Bahwa kemudian Terdakwa RIZKI HIKMAWAN meminta tolong Saksi BUDI WIYONO untuk diperkenalkan dengan pihak yang dapat memodali Terdakwa RIZKI HIKMAWAN dalam memanfaatkan peluang bisnis dalam kerjasama antara PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, sebagai pihak Kimia International, PTE, LTD tersebut.
- Bahwa dalam perkenalannya, Terdakwa RIZKI HIKMAWAN menjelaskan kepada Saksi ARIS YUNANTO jika PT. Sinergi Niaga Lestari miliknya mendapat Purchase Order (PO) dari PT. Indah Kiat Pulp and Paper yang harus segera dipenuhi sehingga memerlukan patner bisnis dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa kemudian dengan pertimbangan ada nama besar yang dibawa yaitu PT. Indah Kita Pulp and Paper (IKPP) serta kerjasama seputar penggunaan bahan kimia yang termasuk dalam ruang lingkup jasa dan kompetensi bisnis perusahaan, dengan harapan nantinya PT. Energy Management Indonesia (Persero) dapat bekerjasama baik dengan perusahaan penyedia bahan kimia dimana seandainya nanti PT. Energy Management Indonesia (Persero) membutuhkan bahan kimia dapat

Hal. 4 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengordernya dengan mudah, maka dibuatlah skenario bisnis penjualan Hydrogen Peroxide 60% (H₂O₂) dari Kimia International, PTE, LTD ke PT. Sinergi Niaga Lestari berlanjut dijual kepada ke PT. Energy Management Indonesia (Persero) lalu dijual ke PT. Permata Nusantara hingga dijual kembali ke pengguna yakni PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk.

- Selanjutnya dibuatlah Perjanjian Jual-Beli Hydrogen Peroxide antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) sebagai pihak Penjual yang diwakili oleh Saksi ARIS YUNANTO/ Direktur Utama, dengan PT. Permata Nusantara sebagai pihak Pembeli yang diwakili oleh SAFRI MUCHTAR/ Direktur tertanggal 08 Oktober 2015.
- Sebagai tindak-lanjutnya, pada tahap pertama PT. Permata Nusantara menerbitkan Purchase Order H₂O₂ 60% sebanyak 500 Ton dari Direktur PT. Permata Nusantara Nomor : 01/PO/PN/10/2015 tanggal 09 Oktober 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) untuk dikirim ke PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, di Perawang Kab. Siak Sri Indrapura Propinsi Riau dengan referensi PO No.PRW-47355584.
- Kemudian masuk surat Penawaran dari Terdakwa RIZKI HIKMAWAN Direktur PT. Sinergi Niaga Lestari tanggal 09 Oktober 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) perihal "Penawaran pengadaan Hidrogen Peroksida 60%" yang pada pokoknya memberitahukan bahwa PT. Sinergi Niaga Lestari sebagai agen/ distributor H₂O₂ 60% dan menawarkan pengadaan H₂O₂ 60% sebanyak 3.500 Ton dengan harga Rp.4.000.000,- per Ton untuk dikirim ke PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, di Perawang Kab. Siak Sri Indrapura Propinsi Riau.
- Bahwa yang menjadi kajian atas kerjasama antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) dengan PT. Sinergi Niaga Lestari sehubungan dengan pengadaan Hydrogen Peroxide (H₂O₂) adalah :
 - a. Kajian dari sisi Finansial dengan dibuatkan perbandingan keuntungan yang akan diterima Perusahaan apabila dana modal kerja sebesar Rp.4 Milyar hanya disimpan dalam bentuk Deposito Berjangka di Bank dengan asumsi bunga deposito 7.5% p.a maka keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan lebih kecil dibandingkan jika digunakan untuk menjalankan kegiatan trading supply bleaching chemical dan dari sisi Pencapaian Revenue Tahun 2016 diperkirakan ada tambahan sebesar Rp.14 Milyar, dari sisi cash flow perusahaan apabila dana sebesar Rp.4 Milyar digunakan untuk modal kerja

Hal. 5 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan trading Hydrogen Peroxide (H₂O₂) ini maka dana tersebut harus disiapkan dimuka dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan proyek lain.

- b. Kajian dari sisi Hukum yaitu aspek legalitas dan kredibilitas dari PT. Sinergi Niaga Lestari dan PT. Permata Nusantara belum dapat dilakukan oleh PT. Energy Management Indonesia (Persero) dikarenakan pada saat membuat kajian, Tim PT. Energy Management Indonesia (Persero) belum memperoleh :

1. Dokumen Kontrak atau PO antara PT. Permata Nusantara dengan PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk;
2. Dokumen Legalitas PT. Sinergi Niaga Lestari dan PT. Permata Nusantara;
3. Kajian legal sanksi yang akan diterima oleh PT. Energy Management Indonesia (Persero) apabila terjadi keterlambatan pengiriman dan kerusakan barang.

Dalam kajian tersebut juga telah menyampaikan kajian dari sisi risiko, sebagai berikut :

1. Tingkat risiko karena PT. Energy Management Indonesia (Persero) tidak memiliki pengalaman dalam transaksi tersebut
 2. Tingkat risiko atas barang yang tidak terjual/ rusak karena pengiriman sepenuhnya dikendalikan oleh PT. Sinergi Niaga Lestari.
 3. Jadwal pembayaran pembelian dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk dan penagihannya tergantung dari Person in Charge (PIC) PT. Sinergi Niaga Lestari di PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk.
 4. Segala proses pengiriman, penagihan dan pembayaran tergantung dari PT. Sinergi Niaga Lestari.
- Walaupun kajian atas risiko telah disampaikan kepada Saksi ARIS YUNANTO selaku Direktur PT. Energy Management Indonesia (Persero), Saksi ARIS YUNANTO meminta untuk tetap diproseskan segera transaksi pembayaran DP kepada PT. Sinergi Niaga Lestari, sehingga PT. Energy Management Indonesia (Persero) tetap ikut serta dalam kegiatan pengadaan Hydrogen Peroxide (H₂O₂) dengan alasan untuk menambah revenue perusahaan.

Hal. 6 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kebijakan tersebut dibuatlah Perjanjian Jual-Beli Hydrogen Peroxide antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) sebagai pihak Pembeli yang diwakili oleh Saksi ARIS YUNANTO/ Direktur Utama, dengan PT. Sinergi Niaga Lestari sebagai pihak Penjual yang diwakili oleh RIZKI HIKMAWAN/ Direktur Utama tertanggal 13 Oktober 2015. Dan terhadap Perjanjian Jual-Beli Hydrogen Peroxide dimaksud, dilakukan pembayaran masing-masing:
 - a. DP 10% berdasarkan Commercial Invoice Nomor : SNL/EMI001-X-2015-DP tanggal 15 Oktober 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang ditanda-tangani oleh RIZKI HIKMAWAN Direktur PT. Sinergi Niaga Lestari dengan referensi Purchase Order dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, Nomor : PRW-47355584 tanggal 23 Oktober 2015 untuk sejumlah 500.000 Kg H2O2 60% kepada Kimia International, PTE, LTD, QQ. PT. Permata Nusantara. Atas pembayaran DP 10% dari tagihan Rp.2.000.000.000,- tersebut, PT. Energy Management Indonesia (Persero) memprosesnya dengan menerbitkan Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.36272 dengan keterangan harap dibayarkan kepada PT. Sinergi Niaga Lestari DP10% Invoice No.SNL/EMI001-X-2015 sejumlah Rp.197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) setelah dikurangi PPh Psl.22 (1,5%) yang dibayarkan melalui rekening PT. Energy Management Indonesia (Persero) di BNI Rek.No.456777873 ke rekening PT. Sinergi Niaga Lestari di BCA No.2613822828 tanggal 22 Oktober 2015; Kemudian PT. Energy Management Indonesia (Persero) juga menyetorkan kewajibannya tagihan DP10% atas transaksi dimaksud berupa PPN 10% dari Rp.200.000.000,- yakni sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta PPh Psl.22 (1,5%) dari Rp.200.000.000,- yakni sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Pelunasan berdasarkan Commercial Invoice Nomor: SNL/EMI001-X-2015-DP tanggal 15 Oktober 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang ditanda-tangani oleh RIZKI HIKMAWAN Direktur PT. Sinergi Niaga Lestari dengan referensi Purchase Order dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, Nomor: PRW-47355584 tanggal 23 Oktober 2015 untuk sejumlah 500.000 Kg H2O2 60% kepada Kimia International, PTE, LTD QQ. PT. Permata Nusantara;

Hal. 7 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pembayaran pelunasan dari sisa tagihan Rp.1.800.000.000,- tersebut, PT. Energy Management Indonesia (Persero) memprosesnya dengan menerbitkan Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.36305 dengan keterangan harap dibayarkan kepada PT. Sinergi Niaga Lestari pelunasan Invoice No.SNL/EMI001-X-2015 sejumlah Rp.1.773.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) setelah dikurangi PPh Psl.22 (1,5%) yang dibayarkan melalui rekening PT. Energy Management Indonesia (Persero) di BNI Rek.No.456777873 ke rekening PT. Sinergi Niaga Lestari di BCA No.2613822828 tanggal 30 Oktober 2015;

Kemudian PT. Energy Management Indonesia (Persero) juga menyetorkan kewajibannya tagihan pelunasan atas transaksi dimaksud berupa PPN 10% dari Rp.1.800.000.000,- yakni sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) serta PPh Psl.22 (1,5%) dari Rp.1.800.000.000,- yakni sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

- Kemudian untuk tahap kedua, PT. Permata Nusantara kembali menerbitkan Purchase Order H2O2 60% sebanyak 500 Ton dari Direktur PT. Permata Nusantara Nomor : 02/PO/PN/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) untuk dikirim ke PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, di Perawang Kab. Siak Sri Indrapura Propinsi Riau dengan referensi PO No.PRW-47352122.
- Pembayaran kepada PT. Sinergi Niaga Lestari dilakukan berdasarkan Commercial Invoice Nomor: SNL/EMI002-XI-2015-DP tanggal 03 Desember 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang ditanda-tangani oleh RIZKI HIKMAWAN Direktur PT. Sinergi Niaga Lestari dengan referensi Purchase Order dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, Nomor : PRW-47352122 tanggal 23 Nopember 2015 untuk sejumlah 500.000 Kg H2O2 60% kepada Kimia International, PTE, LTD, QQ. PT. Permata Nusantara.
- Atas pembayaran dari tagihan Rp.1.000.000.000,- tersebut, PT. Energy Management Indonesia (Persero) memprosesnya dengan menerbitkan Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.36435 dengan keterangan harap dibayarkan kepada PT. Sinergi Niaga Lestari pembayaran DP 50% No.SNL/EMI002-XI-2015 sejumlah Rp.985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) setelah

Hal. 8 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi PPh Psl.22 (1,5%) yang dibayarkan melalui rekening PT. Energy Management Indonesia (Persero) di Bank Mandiri Rek.No.12600064347731 ke rekening PT. Sinergi Niaga Lestari di BCA No.2613822828 tanggal 04 Desember 2015;

- Kemudian PT. Energy Management Indonesia (Persero) juga menyetorkan kewajibannya tagihan pembayaran atas transaksi dimaksud berupa PPN 10% dari Rp.1.000.000.000,- yakni sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta PPh Psl.22 (1,5%) dari Rp.1.000.000.000,- yakni sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa atas seluruh pertanggung-jawaban Terdakwa RIZKI HIKMAWAN atas dana yang diterimanya dalam jual-beli Hydrogen Peroxide 60%, total sebesar Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah), setelah dilakukan penagihan oleh pihak PT. Energy Management Indonesia (Persero), Terdakwa RIZKI HIKMAWAN pernah beberapa kali menyerahkan sejumlah Cek namun Cek dimaksud tidak memiliki dana yang cukup saat akan diuangkan oleh PT. Energy Management Indonesia (Persero). Cek dimaksud diantaranya:
 1. - Cek No.GY.706551 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No.Rek.1220007557500 tanggal 09 Desember 2016 senilai Rp.200.000.000,-
 - Kemudian Cek dimaksud ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan tanggal 15 Desember 2016 dari Bank Mandiri kepada pemegang Cek No.GY.706551 senilai Rp.200.000.000,- pada Bank BNI, dengan alasan "saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup"
 2. - Cek No.GY.706552 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No.Rek.1220007557500 tanggal 23 Desember 2016 senilai Rp.600.000.000,-
 - Kemudian Cek dimaksud ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan tanggal 29 Desember 2016 dari Bank Mandiri kepada pemegang Cek No.GY.706552 senilai Rp.600.000.000,- pada Bank BNI, dengan alasan "saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup"
 3. - Cek No.GY.706553 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No.Rek.1220007557500 tanggal 28 Desember 2016 senilai Rp.1.200.000.000,-

Hal. 9 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Cek dimaksud ditolak berdasarkan Konfirmasi Penarikan Cek/BG/Tabungan/MTB tanggal 30 Desember 2016 dari Bank Mandiri kepada pemegang Cek No.GY.706553 senilai Rp.1.200.000.000,- dengan jawaban “tidak cukup saldo, tidak setuju dibayarkan”
- 4. - Cek No.GY.706560 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No.Rek.1220007557500 tanggal 31 Mei 2017 senilai Rp.500.000.000,-
 - Kemudian Cek dimaksud ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan tanggal 09 Juni 2017 dari Bank Mandiri kepada pemegang Cek No.GY.706560 senilai Rp.500.000.000,- pada Bank BNI, dengan alasan “dana tidak cukup”
- 5. - Cek No.GY.706561 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No.Rek.1220007557500 tanggal 30 Juni 2017 senilai Rp.500.000.000,-
 - Kemudian Cek dimaksud ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan tanggal 04 Juli 2017 dari Bank Mandiri kepada pemegang Cek No.GY.706561 senilai Rp.500.000.000,- pada Bank BNI, dengan alasan “dana tidak cukup”
- Namun kenyataannya tidak ada pengiriman Hydrogen Peroxide 60% (H₂O₂) ke pengguna yakni PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, sebagaimana kerjasama/jual-beli antara PT. Sinergi Niaga Lestari dengan PT. Energy Management Indonesia (Persero), maupun kerjasama/ jual-beli antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) dengan PT. Permata Nusantara.
- Bahwa Purchase Order dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, kepada Kimia International, PTE, LTD, QQ. PT. Permata Nusantara yang menjadi dasar Commercial Invoice yang dibuat Terdakwa RIZKI HIKMAWAN selaku Direktur PT. Sinergi Niaga Lestari kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero), tidak pernah diterbitkan oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, karena PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, tidak pernah mengeluarkan Purchase Order yang di-subkan (QQ) ke perusahaan lain.
- Bahwa untuk mencairkan uang PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang Direktur Utamanya adalah Saksi ARIS YUNANTO, dengan memakai Purchase Order palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, Terdakwa RIZKI HIKMAWAN menguntungkan diri sendiri

Hal. 10 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena setelah menerima uang PT. Energy Management Indonesia (Persero) tidak pernah ada pengiriman Hydrogen Peroxide 60% (H₂O₂) sebagaimana kerjasama/ jual-beli antara PT. Sinergi Niaga Lestari dengan PT. Energy Management Indonesia (Persero), serta tidak pernah ada pengembalian uang dari Terdakwa RIZKI HIKMAWAN setelah dilakukan penagihan oleh pihak PT. Energy Management Indonesia (Persero) karena seluruh Cek yang diberikan Terdakwa RIZKI HIKMAWAN tidak pernah memiliki dana yang cukup saat akan diuangkan oleh PT. Energy Management Indonesia (Persero).

- Bahwa perdagangan bahan kimia berupa Hydrogen Peroxide (H₂O₂) yang dilakukan oleh Terdakwa RIZKI HIKMAWAN selaku Direktur PT. Sinergi Niaga Lestari tidak sesuai dengan pokok bisnis PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang Direktur Utamanya adalah Saksi ARIS YUNANTO sebagaimana tertuang dalam akta pendirian perusahaan maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), sehingga jual beli Hydrogen Peroxide yang dilakukan oleh PT. Energy Management Indonesia (Persero) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara karena PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang termasuk sebagai Badan Usaha Milik Negara terhadapnya berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Anggaran Dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa RIZKI HIKMAWAN mengakibatkan kerugian keuangan Negara pada perseroan PT. Energy Management Indonesia (Persero) sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) yang dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa RIZKI HIKMAWAN sebesar Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) serta kerugian perseroan atas pembayaran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yakni PPN (10%) dan PPh Psl.22 (1,5%) sebesar Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Th.2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Hal. 11 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No.31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa RIZKI HIKMAWAN selaku Direktur Utama PT. Sinergi Niaga Lestari berdasarkan Akta Notaris Fuzi Markunah, SH, Nomor 27 tanggal 24 Pebruari 2010 serta perubahannya dengan Akta Notaris Fuzi Markunah, SH, Nomor 1 tanggal 1 April 2011, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi ARIS YUNANTO selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) berdasarkan surat Deputy Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Konstruksi dan Jasa Lain Kementerian BUMN R.I. Nomor : S-432/MBU/D3/08/2014 tanggal 19 Agustus 2014 perihal Kewenangan Direksi PT. Energy Management Indonesia (Persero) maupun sebagai Direktur Utama PT. Energy Management Indonesia (Persero) berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Energy Management Indonesia Nomor : SK-268/MBU/12/2014 tanggal 09 Desember 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Energy Management Indonesia; pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Agustus 2016 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Kantor PT. Energy Management Indonesia (Persero) Jl. Wolter Monginsidi No.6 Kec. Kebayoran Baru Kodya Jakarta Selatan atau Gedung Graha Pura Lt.3 Jl. Pancoran Indah I No.52, Jakarta Selatan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 35 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; sebagai orang *“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan”* perbuatan *“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri* (yakni Terdakwa RIZKI HIKMAWAN sebesar Rp.2.955.000.000,-) *atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* (selaku Direktur Utama PT. Sinergi Niaga Lestari), *yang dapat*

Hal. 12 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (yakni sebesar Rp.3.300.000.000,-), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan chemical/ bahan kimia pemutih kertas berupa Hydrogen Peroxide H₂O₂ kadar 60%, PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk bekerjasama dengan perusahaan di Singapura yang bernama Kimia International, PTE, LTD, dengan membuat Perjanjian Jual-Beli (Purchase Agreement) No.4618571 tanggal 4 Februari 2015.
- Bahwa dalam Purchase Agreement No.4618571 tanggal 4 Februari 2015 tersebut, terdapat klausul diantaranya sebagai berikut:
 - a. selama perjanjian masih berlaku, PT. Indah Kiat Pulp & Paper masih dapat memesan tambahan H₂O₂ sebanyak maksimal 20% dari quantity perjanjian awal sebanyak 6.600 ton, meskipun H₂O₂ yang dipesan oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper sudah mencapai 100% atau sebanyak 6.600 ton sebagaimana yang diperjanjikan seandainya pabrik masih membutuhkan.
 - b. dan bila masa waktu perjanjian sudah lewat waktu meskipun H₂O₂ yang dipesan oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper masih ada sisa hingga lebih dari 20% dari yang diperjanjikan, maka Kimia International, Pte, Ltd. tidak diharuskan untuk melakukan pengiriman hingga tercapai 100% quantity yang diperjanjikan atau sebanyak 6.600 ton.
- Bahwa Terdakwa RIZKI HIKMAWAN yang diketahui oleh Saksi EDMUND JALIN TORON Senior Procurement pada Supply Chain Division di PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, sebagai pihak Kimia International, PTE, LTD; memanfaatkan klausul yang terdapat pada Article 2 point 6 kerjasama antara PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, sebagai pihak Kimia International, PTE, LTD tersebut, yakni untuk memenuhi range 20% dari kebutuhan PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk dimaksud.
- Bahwa kemudian Terdakwa RIZKI HIKMAWAN meminta tolong Saksi BUDI WIYONO untuk diperkenalkan dengan pihak yang dapat memodali Terdakwa RIZKI HIKMAWAN dalam memanfaatkan peluang bisnis dalam kerjasama antara PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, sebagai pihak Kimia International, PTE, LTD tersebut.

Hal. 13 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkenalannya, Terdakwa RIZKI HIKMAWAN menjelaskan kepada Saksi ARIS YUNANTO jika PT. Sinergi Niaga Lestari miliknya mendapat Purchase Order (PO) dari PT. Indah Kiat Pulp and Paper yang harus segera dipenuhi sehingga memerlukan partner bisnis dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa kemudian dengan pertimbangan ada nama besar yang dibawa yaitu PT. Indah Kita Pulp and Paper (IKPP) serta kerjasama seputar penggunaan bahan kimia yang termasuk dalam ruang lingkup jasa dan kompetensi bisnis perusahaan, dengan harapan nantinya PT. Energy Management Indonesia (Persero) dapat bekerjasama baik dengan perusahaan penyedia bahan kimia dimana seandainya nanti PT. Energy Management Indonesia (Persero) membutuhkan bahan kimia dapat mengordernya dengan mudah, maka dibuatlah skenario bisnis penjualan Hydrogen Peroxide 60% (H₂O₂) dari Kimia International, PTE, LTD ke PT. Sinergi Niaga Lestari berlanjut dijual kepada ke PT. Energy Management Indonesia (Persero) lalu dijual ke PT. Permata Nusantara hingga dijual kembali ke pengguna yakni PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk.
- Selanjutnya dibuatlah Perjanjian Jual-Beli Hydrogen Peroxide antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) sebagai pihak Penjual yang diwakili oleh ARIS YUNANTO/ Direktur Utama, dengan PT. Permata Nusantara sebagai pihak Pembeli yang diwakili oleh SAFRI MUCHTAR/ Direktur tertanggal 08 Oktober 2015.
- Sebagai tindak-lanjutnya, pada tahap pertama PT. Permata Nusantara menerbitkan Purchase Order H₂O₂ 60% sebanyak 500 Ton dari Direktur PT. Permata Nusantara Nomor: 01/PO/PN/10/2015 tanggal 09 Oktober 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) untuk dikirim ke PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, di Perawang Kab. Siak Sri Indrapura Propinsi Riau dengan referensi PO No.PRW-47355584;
- Kemudian masuk surat Penawaran dari Terdakwa RIZKI HIKMAWAN Direktur PT. Sinergi Niaga Lestari tanggal 09 Oktober 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) perihal "Penawaran pengadaan Hidrogen Peroksida 60%" yang pada pokoknya memberitahukan bahwa PT. Sinergi Niaga Lestari sebagai agen/distributor H₂O₂ 60% dan menawarkan pengadaan H₂O₂ 60% sebanyak 3.500 Ton dengan harga Rp.4.000.000,- per Ton untuk

Hal. 14 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, di Perawang Kab. Siak Sri Indrapura Propinsi Riau;

- Bahwa yang menjadi kajian atas kerjasama antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) dengan PT. Sinergi Niaga Lestari sehubungan dengan pengadaan Hydrogen Peroxide (H₂O₂) adalah:

- a. Kajian dari sisi Finansial dengan dibuatkan perbandingan keuntungan yang akan diterima Perusahaan apabila dana modal kerja sebesar Rp.4 Milyar hanya disimpan dalam bentuk Deposito Berjangka di Bank dengan asumsi bunga deposito 7.5% p.a maka keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan lebih kecil dibandingkan jika digunakan untuk menjalankan kegiatan trading supply bleaching chemical dan dari sisi Pencapaian Revenue Tahun 2016 diperkirakan ada tambahan sebesar Rp.14 Milyar, dari sisi cash flow perusahaan apabila dana sebesar Rp.4 Milyar digunakan untuk modal kerja kegiatan trading Hydrogen Peroxide (H₂O₂) ini maka dana tersebut harus disiapkan dimuka dan tidak bisa digunakan untuk kegiatan proyek lain.

- b. Kajian dari sisi Hukum yaitu aspek legalitas dan kredibilitas dari PT. Sinergi Niaga Lestari dan PT. Permata Nusantara belum dapat dilakukan oleh PT. Energy Management Indonesia (Persero) dikarenakan pada saat membuat kajian, Tim PT. Energy Management Indonesia (Persero) belum memperoleh :

1. Dokumen Kontrak atau PO antara PT. Permata Nusantara dengan PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk;
2. Dokumen Legalitas PT. Sinergi Niaga Lestari dan PT. Permata Nusantara;
3. Kajian legal sanksi yang akan diterima oleh PT. Energy Management Indonesia (Persero) apabila terjadi keterlambatan pengiriman dan kerusakan barang.

Dalam kajian tersebut juga telah menyampaikan kajian dari sisi risiko, sebagai berikut :

1. Tingkat risiko karena PT. Energy Management Indonesia (Persero) tidak memiliki pengalaman dalam transaksi tersebut

Hal. 15 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tingkat risiko atas barang yang tidak terjual/rusak karena pengiriman sepenuhnya dikendalikan oleh PT. Sinergi Niaga Lestari.
 3. Jadwal pembayaran pembelian dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk dan penagihannya tergantung dari Person in Charge (PIC) PT. Sinergi Niaga Lestari di PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk.
 4. Segala proses pengiriman, penagihan dan pembayaran tergantung dari PT. Sinergi Niaga Lestari.
- Walaupun kajian atas risiko telah disampaikan kepada Saksi ARIS YUNANTO selaku Direktur PT. Energy Management Indonesia (Persero), Saksi ARIS YUNANTO meminta untuk tetap diproseskan segera transaksi pembayaran DP kepada PT. Sinergi Niaga Lestari, sehingga PT. Energy Management Indonesia (Persero) tetap ikut serta dalam kegiatan pengadaan Hydrogen Peroxide (H₂O₂) dengan alasan untuk menambah revenue perusahaan.
 - Atas kebijakan tersebut dibuatlah Perjanjian Jual-Beli Hydrogen Peroxide antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) sebagai pihak Pembeli yang diwakili oleh ARIS YUNANTO/ Direktur Utama, dengan PT. Sinergi Niaga Lestari sebagai pihak Penjual yang diwakili oleh RIZKI HIKMAWAN/ Direktur Utama tertanggal 13 Oktober 2015. Dan terhadap Perjanjian Jual-Beli Hydrogen Peroxide dimaksud, dilakukan pembayaran masing-masing :
 - a. DP 10% berdasarkan Commercial Invoice Nomor : SNL/EMI001-X-2015-DP tanggal 15 Oktober 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang ditanda-tangani oleh RIZKI HIKMAWAN Direktur PT. Sinergi Niaga Lestari dengan referensi Purchase Order dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, Nomor: PRW-47355584 tanggal 23 Oktober 2015 untuk sejumlah 500.000 Kg H₂O₂ 60% kepada Kimia International, PTE, LTD, QQ. PT. Permata Nusantara.Atas pembayaran DP 10% dari tagihan Rp.2.000.000.000,- tersebut, PT. Energy Management Indonesia (Persero) memprosesnya dengan menerbitkan Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.36272 dengan keterangan harap dibayarkan kepada PT. Sinergi Niaga Lestari

Hal. 16 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP10% Invoice No.SNL/EMI001-X-2015 sejumlah Rp.197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) setelah dikurangi PPh Psl.22 (1,5%) yang dibayarkan melalui rekening PT. Energy Management Indonesia (Persero) di BNI Rek.No.456777873 ke rekening PT. Sinergi Niaga Lestari di BCA No.2613822828 tanggal 22 Oktober 2015; Kemudian PT. Energy Management Indonesia (Persero) juga menyetorkan kewajibannya tagihan DP10% atas transaksi dimaksud berupa PPN 10% dari Rp.200.000.000,- yakni sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta PPh Psl.22 (1,5%) dari Rp.200.000.000,- yakni sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- b. Pelunasan berdasarkan Commercial Invoice Nomor: SNL/EMI001-X-2015-DP tanggal 15 Oktober 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang ditanda-tangani oleh RIZKI HIKMAWAN Direktur PT. Sinergi Niaga Lestari dengan referensi Purchase Order dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, Nomor: PRW-47355584 tanggal 23 Oktober 2015 untuk sejumlah 500.000 Kg H2O2 60% kepada Kimia International, PTE, LTD QQ. PT. Permata Nusantara.

Atas pembayaran pelunasan dari sisa tagihan Rp.1.800.000.000,- tersebut, PT. Energy Management Indonesia (Persero) memprosesnya dengan menerbitkan Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.36305 dengan keterangan harap dibayarkan kepada PT. Sinergi Niaga Lestari pelunasan Invoice No.SNL/EMI001-X-2015 sejumlah Rp.1.773.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) setelah dikurangi PPh Psl.22 (1,5%) yang dibayarkan melalui rekening PT. Energy Management Indonesia (Persero) di BNI Rek.No.456777873 ke rekening PT. Sinergi Niaga Lestari di BCA No. 2613822828 tanggal 30 Oktober 2015; Kemudian PT. Energy Management Indonesia (Persero) juga menyetorkan kewajibannya tagihan pelunasan atas transaksi dimaksud berupa PPN 10% dari Rp.1.800.000.000,- yakni sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) serta PPh Psl.22 (1,5%) dari Rp.1.800.000.000,- yakni sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah).

Hal. 17 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian untuk tahap kedua, PT. Permata Nusantara kembali menerbitkan Purchase Order H2O2 60% sebanyak 500 Ton dari Direktur PT. Permata Nusantara Nomor : 02/PO/PN/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) untuk dikirim ke PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, di Perawang Kab. Siak Sri Indrapura Propinsi Riau dengan referensi PO No.PRW-47352122.
- Pembayaran kepada PT. Sinergi Niaga Lestari dilakukan berdasarkan Commercial Invoice Nomor: SNL/EMI002-XI-2015-DP tanggal 03 Desember 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang ditanda-tangani oleh RIZKI HIKMAWAN Direktur PT. Sinergi Niaga Lestari dengan referensi Purchase Order dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, Nomor : PRW-47352122 tanggal 23 Nopember 2015 untuk sejumlah 500.000 Kg H2O2 60% kepada Kimia International, PTE, LTD, QQ. PT. Permata Nusantara.
- Atas pembayaran dari tagihan Rp.1.000.000.000,- tersebut, PT. Energy Management Indonesia (Persero) memprosesnya dengan menerbitkan Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.36435 dengan keterangan harap dibayarkan kepada PT. Sinergi Niaga Lestari pembayaran DP 50% No.SNL/EMI002-XI-2015 sejumlah Rp.985.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) setelah dikurangi PPh Psl.22 (1,5%) yang dibayarkan melalui rekening PT. Energy Management Indonesia (Persero) di Bank Mandiri Rek.No.12600064347731 ke rekening PT. Sinergi Niaga Lestari di BCA No.2613822828 tanggal 04 Desember 2015;
- Kemudian PT. Energy Management Indonesia (Persero) juga menyetorkan kewajibannya tagihan pembayaran atas transaksi dimaksud berupa PPN 10% dari Rp.1.000.000.000,- yakni sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) serta PPh Psl.22 (1,5%) dari Rp.1.000.000.000,- yakni sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa atas seluruh pertanggung-jawaban Terdakwa RIZKI HIKMAWAN atas dana yang diterimanya dalam jual-beli Hydrogen Peroxide 60%, total sebesar Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah), setelah dilakukan penagihan oleh pihak PT. Energy Management Indonesia (Persero), Terdakwa RIZKI HIKMAWAN pernah beberapa kali menyerahkan sejumlah Cek

Hal. 18 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Cek dimaksud tidak memiliki dana yang cukup saat akan diuangkan oleh PT. Energy Management Indonesia (Persero). Cek dimaksud diantaranya:

1. - Cek No.GY.706551 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No.Rek.1220007557500 tanggal 09 Desember 2016 senilai Rp.200.000.000,-
- Kemudian Cek dimaksud ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan tanggal 15 Desember 2016 dari Bank Mandiri kepada pemegang Cek No.GY.706551 senilai Rp.200.000.000,- pada Bank BNI, dengan alasan "saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup"
2. -Cek No.GY.706552 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No.Rek.1220007557500 tanggal 23 Desember 2016 senilai Rp.600.000.000,-
- Kemudian Cek dimaksud ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan tanggal 29 Desember 2016 dari Bank Mandiri kepada pemegang Cek No.GY.706552 senilai Rp.600.000.000,- pada Bank BNI, dengan alasan "saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup"
3. - Cek No.GY.706553 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No.Rek.1220007557500 tanggal 28 Desember 2016 senilai Rp.1.200.000.000,-
- Kemudian Cek dimaksud ditolak berdasarkan Konfirmasi Penarikan Cek/BG/Tabungan/MTB tanggal 30 Desember 2016 dari Bank Mandiri kepada pemegang Cek No.GY.706553 senilai Rp.1.200.000.000,- dengan jawaban "tidak cukup saldo, tidak setuju dibayarkan"
4. - Cek No.GY.706560 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No.Rek.1220007557500 tanggal 31 Mei 2017 senilai Rp.500.000.000,-
- Kemudian Cek dimaksud ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan tanggal 09 Juni 2017 dari Bank Mandiri kepada pemegang Cek No.GY.706560 senilai Rp.500.000.000,- pada Bank BNI, dengan alasan "dana tidak cukup"
5. - Cek No.GY.706561 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No.Rek.1220007557500 tanggal 30 Juni 2017 senilai Rp.500.000.000,-

Hal. 19 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Cek dimaksud ditolak berdasarkan Surat Keterangan Penolakan tanggal 04 Juli 2017 dari Bank Mandiri kepada pemegang Cek No.GY.706561 senilai Rp.500.000.000,- pada Bank BNI, dengan alasan “dana tidak cukup”;
- Namun kenyataannya tidak ada pengiriman Hydrogen Peroxide 60% (H₂O₂) ke pengguna yakni PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, sebagaimana kerjasama/jual-beli antara PT. Sinergi Niaga Lestari dengan PT. Energy Management Indonesia (Persero), maupun kerjasama/ jual-beli antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) dengan PT. Permata Nusantara.
- Bahwa Purchase Order dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, kepada Kimia International, PTE, LTD, QQ. PT. Permata Nusantara yang menjadi dasar Commercial Invoice yang dibuat Terdakwa RIZKI HIKMAWAN selaku Direktur PT. Sinergi Niaga Lestari kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero), tidak pernah diterbitkan oleh PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, karena PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk, tidak pernah mengeluarkan Purchase Order yang di-subkan (QQ) ke perusahaan lain.
- Bahwa untuk mencairkan uang PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang Direktur Utamanya adalah Saksi ARIS YUNANTO, dengan memakai Purchase Order palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, Terdakwa RIZKI HIKMAWAN menguntungkan diri sendiri karena setelah menerima uang PT. Energy Management Indonesia (Persero) tidak pernah ada pengiriman Hydrogen Peroxide 60% (H₂O₂) sebagaimana kerjasama/ jual-beli antara PT. Sinergi Niaga Lestari dengan PT. Energy Management Indonesia (Persero), serta tidak pernah ada pengembalian uang dari Terdakwa RIZKI HIKMAWAN setelah dilakukan penagihan oleh pihak PT. Energy Management Indonesia (Persero) karena seluruh Cek yang diberikan Terdakwa RIZKI HIKMAWAN tidak pernah memiliki dana yang cukup saat akan diuangkan oleh PT. Energy Management Indonesia (Persero).
- Bahwa perdagangan bahan kimia berupa Hydrogen Peroxide (H₂O₂) yang dilakukan oleh Terdakwa RIZKI HIKMAWAN selaku Direktur PT. Sinergi Niaga Lestari tidak sesuai dengan pokok bisnis PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang Direktur Utamanya adalah Saksi ARIS YUNANTO sebagaimana tertuang dalam akta pendirian

Hal. 20 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), sehingga jual beli Hydrogen Peroxide yang dilakukan oleh PT. Energy Management Indonesia (Persero) tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara karena PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang termasuk sebagai Badan Usaha Milik Negara terhadapnya berlaku Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Anggaran Dasar, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

- Bahwa sebagai akibat perbuatan Terdakwa RIZKI HIKMAWAN mengakibatkan kerugian keuangan Negara pada perseroan PT. Energy Management Indonesia (Persero) sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) yang dipertanggung-jawabkan kepada Terdakwa RIZKI HIKMAWAN sebesar Rp.2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) serta kerugian perseroan atas pembayaran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yakni PPN (10%) dan PPh Psl.22 (1,5%) sebesar Rp.345.000.000,- (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Th.2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Surat tuntutan Penuntut Umum, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI HIKMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No.20 Th.2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Th.1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 21 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
 3. Menjatuhkan pidana berupa membayar denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;
 4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah). Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, apabila Terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
 5. Menyatakan barang bukti No.Urut : 01 s/d 32 berupa dokumen/surat-surat, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 28 Nopember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI HIKMAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa RIZKI HIKMAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda

Hal. 22 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa RIZKI HIKMAWAN untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp.3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah), kepada Negara Cq PT.Energi Managemen Indonesia (PT.EMI) dengan ketentuan apabila Terdakwa RIZKI HIKMAWAN tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalankan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa RIZKI HIKMAWAN tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti:
 1. Perjanjian Jual-Beli Hydrogen Peroxide antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) sebagai pihak Penjual yang diwakili oleh ARIS YUNANTO/Direktur Utama, dengan PT. Permata Nusantara sebagai pihak Pembeli yang diwakili oleh SAFRI MUCHTAR/ Direktur tertanggal 08 Oktober 2015;
 2. - Akta Pendirian PT. Permata Nusantara No.2 tanggal 10 Januari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Evendy Troy Hasudungan Sitorus, SH;
- Akta Notaris No.9 tanggal 7 Januari 2016 mengenai Pernyataan Keputusan Rapat PT. Permata Nusantara yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Fauzi Agus, SH;
 3. Perjanjian Jual-Beli Hydrogen Peroxide antara PT. Energy Management Indonesia (Persero) sebagai pihak Pembeli yang diwakili oleh ARIS YUNANTO/Direktur Utama, dengan PT. Sinergi Niaga Lestari sebagai pihak Penjual yang diwakili oleh RIZKI HIKMAWAN/ Direktur Utama tertanggal 13 Oktober 2015;
 4. Akta Pendirian PT. Sinergi Niaga Lestari No.27 tanggal 24 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Notaris Fuzi Markunah, SH;
 5. Purchase Order Hydrogen Peroxide 60% sebanyak 500 MT seharga Rp.2.332.000.000,- termasuk PPN 10%, dari PT. Permata Nusantara

Hal. 23 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda-tangani oleh SAFRI MUCHTAR Nomor: 01/PO/PN/10/2015 tanggal 09 Oktober 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero);

6. Purchase Order Hydrogen Peroxide 60% sebanyak 500 MT seharga Rp.2.332.000.000,- termasuk PPN 10%, dari PT. Permata Nusantara yang ditanda-tangani oleh SAFRI MUCHTAR Nomor: 02/PO/PN/11/2015 tanggal 23 Nopember 2015 kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero);
7. Purchase Order Hydrogen Peroxide 60% sebanyak 500 MT seharga US\$.169.500,- dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. Nomor : PRW-47355584 tanggal 23 Oktober 2015 kepada Kimia International, PTE, LTD QQ. PT. Permata Nusantara;
8. Purchase Order Hydrogen Peroxide 60% sebanyak 500 MT seharga US\$.169.500,- dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. Nomor : PRW-47352122 tanggal 23 Nopember 2015 kepada Kimia International, PTE, LTD QQ. PT. Permata Nusantara;
9. Purchase Order Hydrogen Peroxide 60% sebanyak 3.500 MT seharga US\$.1.186.500,- dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. Nomor : PA-4618571 tanggal 23 Oktober 2015 kepada Kimia International, PTE, LTD QQ. PT. Permata Nusantara;
10. Dokumen yang berkaitan pembayaran tahap-1 pembelian hydrogen peroxide 60% senilai Rp.197.000.000,- yang terdiri dari:
 - Sales Confirmation dari PT. Sinergi Niaga Lestari yang ditanda-tangani oleh RIZKI HIKMAWAN kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) berupa hydrogen peroxide 60% sebanyak 500 MT dengan harga total termasuk PPN 10% Rp.2.200.000.000,-
 - Proforma Invoice No.SNL/EMI001-X-2015 dari PT. Sinergi Niaga Lestari yang ditanda-tangani oleh RIZKI HIKMAWAN kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) berupa hydrogen peroxide 60% sebanyak 500 MT dengan harga total termasuk PPN 10% Rp.2.200.000.000,-
 - Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.36272 dengan keterangan harap dibayarkan kepada PT. Sinergi Niaga Lestari DP10% Invoice No.SNL/EMI001-X-2015 sejumlah Rp.197.000.000,-
 - Routing Slip Dokumen Pembayaran PT. EMI (Persero);

Hal. 24 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan atas Cek/Bilyet Giro dari BNI Purworejo Rek. No. 456777873 telah dibayarkan tanggal 22 Oktober 2015 sejumlah Rp.197.000.000;
- Printout transfer dari BNI Purworejo Rek.No.456777873 An. Energy Management Indonesia (Persero) ke BCA Jakarta Pusat Rek. No. 2613822828 An. PT. Sinergi Niaga Lestari sejumlah Rp.197.000.000,- tanggal 22 Oktober 2015;
- 11. Dokumen yang berkaitan pelunasan pembelian hydrogen peroxide 60% senilai Rp.1.773.000.000,- yang terdiri dari :
 - Commercial Invoice No.SNL/EMI001-X-2015 dari PT. Sinergi Niaga Lestari yang ditanda-tangani oleh RIZKI HIKMAWAN kepada PT. Energy Management Indonesia (Persero) berupa hydrogen peroxide 60% sebanyak 500 MT dengan harga total termasuk PPN 10% Rp.2.200.000.000;
 - Kwitansi oleh PT. Sinergi Niaga Lestari dari PT. Energy Management Indonesia (Persero) untuk pembelian hydrogen peroxide 60% sebanyak 500 MT dengan harga Rp. 2.000.000.000;
 - Faktur Pajak No. 030.001.15.83961003 oleh Penjual PT. Sinergi Niaga Lestari NPWP. 31.180.972.7-015.000 dengan Pembeli PT. Energy Management Indonesia (Persero) NPWP. 01.061.044.2-093.000 dengan PPN sebesar Rp.200.000.000;
 - Memo Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero) Jakarta No.36305 dengan keterangan harap dibayarkan kepada PT. Sinergi Niaga Lestari pelunasan Invoice No. SNL/EMI001-X-2015 sejumlah Rp. 1.773.000.000;
 - Lembar Verifikasi Permintaan Pembayaran PT. EMI (Persero);
 - Keterangan atas Cek/Bilyet Giro dari BNI Purworejo Rek. No. 456777873 telah dibayarkan tanggal 30 Oktober 2015 sejumlah Rp.1.773.000.000;
 - Printout transfer dari BNI Purworejo Rek.No.456777873 An. Energy Management Indonesia (Persero) ke BCA Jakarta Pusat Rek.No.2613822828 An. PT. Sinergi Niaga Lestari sejumlah Rp.1.773.000.000,- tanggal 30 Oktober 2015;
- 12. Dokumen-dokumen yang berkaitan pembayaran pajak atas transaksi PT. Energy Management Indonesia (Persero) dengan PT. Sinergi Niaga Lestari;

Hal. 25 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dokumen yang berkaitan dengan penjualan hydrogen peroxide oleh Kimia International, PTE, LTD, yang terdiri dari :
 - Commercial Invoice No.PI/KIL/1511007/2015 tanggal 22 Nopember 2015 untuk barang berupa hydrogen peroxide 60% sebanyak 167,85 MT seharga US\$.56.901,15;
 - Commercial Invoice No.PI/KIL/1511008/2015 tanggal 29 Nopember 2015 untuk barang berupa hydrogen peroxide 60% sebanyak 150,28 MT seharga US\$.50.944,92;
 - Commercial Invoice No.PI/KIL/1512004/2015 tanggal 06 Desember 2015 untuk barang berupa hydrogen peroxide 60% sebanyak 166,79 MT seharga US\$.56.541,81;
 - Commercial Invoice No.PI/KIL/1512006/2015 tanggal 06 Desember 2015 untuk barang berupa hydrogen peroxide 60% sebanyak 42,97 MT seharga US\$.14.566,83;
14. Surat Pernyataan tertanggal 18 Oktober 2016 dari RIZKI HIKMAWAN/ Direktur Utama PT. Sinergi Niaga Lestari, kepada pihak PT. Energy Management Indonesia (Persero) yang diwakili oleh AGUNG DJATMIKO dan GANESHA TRI CHANDRASA;
15. Risalah Rapat PT. Energy Management Indonesia (Persero) dengan PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. tanggal 05 Oktober 2016 bertempat di PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. s/d Wisma Indah Kiat Gedung B Lt. 4 Jl. Raya Serpong KM. 8 Tangerang;
16. Cek No.GY. 706551 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No.Rek. 1220007557500 tanggal 09 Desember 2016 senilai Rp.200.000.000,-;
17. Cek No. GY.706552 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No. Rek. 1220007557500 tanggal 23 Desember 2016 senilai Rp. 600.000.000;
18. Cek No.GY. 706553 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No. Rek. 1220007557500 tanggal 28 Desember 2016 senilai Rp. 1.200.000.000;
19. Tanda-terima tiga buah Cek Bank Mandiri No.GY. 706551 No.GY.706552 No.GY.706553 dari RIZKI HIKMAWAN/Direktur Utama PT. Sinergi Niaga Lestari kepada NENI ARIYANI/ Sekretaris Perusahaan PT. Energy Management Indonesia (Persero), tertanggal 01 Desember 2016;
20. Surat Keterangan Penolakan tanggal 15 Desember 2016 dari Bank Mandiri kepada pemegang Cek No.GY.706551 senilai Rp.200.000.000,- pada Bank BNI, dengan alasan "saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup";

Hal. 26 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Surat Keterangan Penolakan tanggal 29 Desember 2016 dari Bank Mandiri kepada pemegang Cek No.GY.706552 senilai Rp. 600.000.000,- pada Bank BNI, dengan alasan "saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup";
22. Konfirmasi Penarikan Cek/BG/Tabungan/ MTB tanggal 30 Desember 2016 dari Bank Mandiri kepada pemegang Cek No.GY.706553 senilai Rp.1.200.000.000,- dengan jawaban "tidak cukup saldo, tidak setuju dibayarkan";
23. Bilyet Giro No. AY.868740 Bank BCA KCU Suryopranoto No. Rek. 2613822828 tanggal 30 Nopember 2016 senilai Rp.3.000.000.000;
24. Tanda-terima Bilyet Giro Bank BCA No.AY. 868740 dari RIZKI HIKMAWAN/Direktur Utama PT. Sinergi Niaga Lestari kepada NENI ARIYANI/Sekretaris Perusahaan PT. Energy Management Indonesia (Persero), tertanggal 21 Oktober 2016;
25. Cek No.GY.706560 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No.Rek. 1220007557500 tanggal 31 Mei 2017 senilai Rp.500.000.000;
26. Cek No.GY.706561 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No.Rek. 1220007557500 tanggal 30 Juni 2017 senilai Rp.500.000.000;
27. Cek No.GY.706562 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No.Rek. 1220007557500 tanggal 31 Juli 2017 senilai Rp.1.000.000.000;
28. Cek No. GY.706563 Bank Mandiri Cab. Jakarta Cik Ditiro No. Rek. 1220007557500 tanggal 31 Agustus 2017 senilai Rp.1.300.000.000;
29. Tanda-terima empat buah Cek Bank Mandiri No.GY.706560 No.GY. 706561 No.GY.706562 No.GY. 706563 dari RIZKI HIKMAWAN/ Direktur Utama PT. Sinergi Niaga Lestari kepada WAHYU SANDHYA/ Legal PT. Energy Management Indonesia (Persero), tertanggal 08 Mei 2017;
30. Surat Keterangan Penolakan tanggal 09 Juni 2017 dari Bank Mandiri kepada pemegang Cek No.GY.706560 senilai Rp.500.000.000,- pada Bank BNI, dengan alasan "dana tidak cukup";
31. Surat Keterangan Penolakan tanggal 04 Juli 2017 dari Bank Mandiri kepada pemegang Cek No.GY.706561 senilai Rp.500.000.000,- pada Bank BNI, dengan alasan "dana tidak cukup";
32. 1 (satu) bundel dokumen PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk yang berisi:
 - Purchase Order Hydrogen Peroxide 60% sebanyak 1.500 MT seharga US\$.508.500,- dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk.

Hal. 27 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PRW-47355584 tanggal 21 Agustus 2015 kepada Kimia International, PTE, LTD;

- Purchase Order Hydrogen Peroxide 60% sebanyak 900 MT seharga US\$.305.100,- dari PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk. Nomor : PRW-47352122 tanggal 23 Juli 2015 kepada Kimia International, PTE, LTD;

Disita dari NETI SUPRIYA DARSANI (BA-16 tanggal 21 Maret 2018);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa RIZKI HIKMAWAN sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Akte Permintaan Banding Nomor :39/Akta.Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 29 November 2018 yang dibuat oleh MUSTAFA DJAFAR, SH.,MH.. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 28 Nopember 2018 Nomor : 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST. dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada terdakwa pada tanggal 30 November 2018 ;
5. Surat Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Jaksa Penuntut Umum, dengan surat tanggal 9 Januari 2019 Nomor W10.U1/539/HN.05.I.2019.03. yang isinya memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sampai perkara ini diputus;

Hal. 28 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2017/PN.JKT.PST. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 Nopember 2018 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2018 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maka tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dalam permintaan bandingnya tersebut, namun demikian oleh karena memori banding tidak wajib, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai Judex Factie berkewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara banding ini apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta terhadap unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam penjatuhan pidananya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara nomor 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST. berisi Berita acara pemeriksaan penyidikan, Berita acara pemeriksaan sidang, barang-barang bukti dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara a quo, serta salinan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 28 Nopember 2018, berpendapat sebagai berikut :

Hal. 29 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah benar, karenanya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara banding ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka oleh karena itu perkara tersebut harus dikuatkan, demikian pula tentang pengurangan tahanan yang sudah dijalani Terdakwa maupun status barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST. tanggal 28 Nopember 2018 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Tingkat Banding Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan

Hal. 30 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT,PST. tanggal 28 Nopember 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 oleh kami ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH. Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua,

Hal. 31 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT, SH., Dan I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH.

Hakim-hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta Dr. Hj.

RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.,MHum. Dan LAFAT AKBAR, SH. Hakim-hakim

Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

tanggal 15 Januari 2019 Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI ditunjuk menjadi

Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at,

tanggal 1 Pebruari 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para

Hakim Anggota tersebut, serta dibantu ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH. sebagai

Panitera Pengganti, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat

oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI

Jakarta, Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI. tanggal 15 Januari 2019, tanpa

hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT,SH., ELANG PRAKOSO WIBOWO SH.,MH.

2. I NYOMAN ADI JULIASA, SH.,MH.

3. Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH.,MHum.

4. LAFAT AKBAR, SH.

Hal. 32 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH.

Hal. 33 dari 33 halaman Put. No. 6/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)